



**PANDUAN KHUSUS
BIMBINGAN DAN KONSELING**

**PELAYANAN ARAH
PEMINATAN PESERTA DIDIK**

PADA

**SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
(SD/MI, SMP/MTS/SMPLB, SMA/MA/SMALB
DAN SMK/MAK)**

**ASOSIASI BIMBINGAN
DAN KONSELING INDONESIA
(ABKIN)
2013**



SAMBUTAN

WAKIL MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BIDANG PENDIDIKAN

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah diberlakukan hampir satu dekade. Demikian pula kurikulum yang digunakan oleh satuan-satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah yang ada di tanah air, yang dikenal dengan sebutan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), telah pula diberlakukan selama tujuh tahun. Memperhatikan berbagai tuntutan perubahan dalam kehidupan lokal, nasional, dan global maka KTSP perlu penataan kembali dan penyempurnaan dalam rangka meningkatkan mutu dan daya saing hasil pendidikan. Pengembangan Kurikulum 2013 diharapkan mampu menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif dan afektif, melalui penguatan sikap, keterampilan dan pengetahuan yang terintegrasi.

Di dalam kurikulum terdahulu, sejak Kurikulum 1975 sampai dengan KTSP, pelayanan Bimbingan dan Konseling merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan yang mengimplementasikan kurikulum tersebut. Dalam hal ini, pelayanan Bimbingan dan Konseling juga merupakan bagian integral dalam pelaksanaan Kurikulum Tahun 2013 oleh satuan pendidikan dalam rangka memperkuat proses pembelajaran yang diharapkan benar-benar mengupayakan pengembangan potensi peserta didik secara optimal, termasuk di dalamnya peminatan

peserta didik. Dalam penyiapan implementasi Kurikulum 2013, Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) secara langsung diikutsertakan. Dengan demikian Pengurus Besar ABKIN memahami secara menyeluruh isi dan konstruksi Kurikulum 2013, termasuk arah dan posisi pelayanan Bimbingan dan Konseling dalam kurikulum tersebut. Dengan latar belakang tersebut Pengurus Besar ABKIN ditugasi untuk menyusun Panduan Pelayanan Bimbingan dan Konseling pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Wilayah garapan program pelayanan Bimbingan dan Konseling pada jenjang pendidikan dasar dan menengah cukup luas dan penyelenggaraannya berada di dalam wilayah pembelajaran satuan pendidikan secara menyeluruh. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum pada Lampiran IV Bagian VIII mengenai Konsep dan Strategi Pelayanan Bimbingan dan Konseling mengemukakan komponen pokok yang memberi arah, substansi, strategi, waktu dan posisi pelaksanaan layanan serta pelaksana layanan dan pihak-pihak lain tersebut bagi terselenggaranya pelayanan Bimbingan dan Konseling di satuan-satuan pendidikan.

Karena materi yang dimuat di dalam Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 masih bersifat umum, maka diperlukan panduan yang khusus agar penyelenggaraan pelayanan Bimbingan dan Konseling terlaksana dengan alur program yang jelas dan terarah, efektif dan efisien. Panduan yang perlu disusun itu pertama-tama lebih bersifat menyeluruh yang memuat segenap pelayanan Bimbingan dan Konseling pada satuan-satuan pendidikan SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, dan SMK/MAK sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Permendikbud 81A Tahun 2013. Di samping itu dapat pula disusun panduan yang sifatnya lebih khusus untuk memaparkan arah

program dan penyelenggaraan pelayanan dengan wilayah atau materi yang lebih spesifik diambil dari keseluruhan wilayah garapan Bimbingan dan Konseling. Untuk arah peminatan peserta didik pada satuan-satuan pendidikan, misalnya perlu disusun panduan khusus tersendiri.

Buku Panduan Pelayanan Bimbingan dan Konseling yang disusun oleh Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) baik yang memuat materi umum maupun khusus dapat digunakan sebagai acuan bagi para pelaksana pelayanan Bimbingan dan Konseling di sekolah. Pelaksana pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah meliputi guru BK atau konselor, pimpinan satuan pendidikan, guru mata pelajaran, guru kelas dan wali kelas. Dengan demikian terjadi kerjasama yang saling menguntungkan bagi pengembangan potensi peserta didik secara optimal melalui kegiatan pembelajaran menyeluruh yang bermutu tinggi di satuan-satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dalam konteks implementasi Kurikulum 2013, saya menyambut baik penerbitan Buku Panduan Pelayanan Bimbingan dan Konseling untuk pendidikan dasar dan menengah yang diterbitkan oleh ABKIN. Dengan adanya buku panduan ini diharapkan pelayanan Bimbingan dan Konseling dapat memfasilitasi satuan pendidikan dalam mewujudkan proses pendidikan yang memperhatikan dan menjawab ragam kemampuan, kebutuhan, dan minat sesuai dengan karakteristik peserta didik. Khusus untuk SMA/MA dan SMK/MAK bimbingan dan konseling dimaksudkan untuk membantu satuan pendidikan dalam memfasilitasi peserta didik dalam memilih dan menetapkan program peminatan akademik bagi peserta didik SMA/MA dan peminatan vokasi bagi peserta didik SMK/MAK serta pemilihan mata pelajaran lintas peminatan khusus bagi peserta didik SMA/MA. Selain itu buku panduan bimbingan dan konseling juga dimaksudkan untuk memfasilitasi guru BK atau konselor sekolah

untuk menangani dan membantu peserta didik dalam pengembangan kehidupan pribadi, pengembangan kehidupan sosial, pengembangan kemampuan belajar dan pengembangan karir, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Jakarta, 1 Oktober 2013
Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Bidang Pendidikan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Musliar Kasim'.

Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, M.S



KATA PENGANTAR

KETUA UMUM ASOSIASI BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA (ABKIN)

Tujuan Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) ialah (1) aktif dalam upaya menyukseskan pembangunan nasional, khususnya di bidang pendidikan dengan jalan memberikan sumbangan pemikiran dan menunjang pelaksanaan program yang menjadi garis kebijakan pemerintah; (2) mengembangkan serta memajukan bimbingan dan konseling sebagai ilmu dan profesi yang bermartabat dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi; dan (3) mempertinggi kesadaran, sikap dan kemampuan profesional konselor agar berhasilguna dan berdayaguna dalam menjalankan tugasnya.

ABKIN sebagai organisasi profesi berupaya mewujudkan perilaku profesional para anggotanya untuk menjunjung tinggi dan merealisasikan trilogi kemartabatan profesi bimbingan dan konseling, yaitu pelayanan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas, dilaksanakan oleh tenaga yang bermandat, dan diakui secara sehat dan kuat oleh Pemerintah dan masyarakat. Pengakuan dari Pemerintah tampaknya tidak perlu diragukan lagi, karena sejak gerakan bimbingan dan konseling pada tahun 1960-an Pemerintah telah memberikan rekomendasi, arahan dan fasilitas, serta pembinaan terhadap pengembangan gerakan bimbingan dan konseling. Sejak pendirian jurusan Bimbingan dan Penyuluhan yang pertama pada tahun 1963 di IKIP Bandung (sekarang Universitas Pendidikan Indonesia) sehingga menjadi program

Sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor (S3) Bimbingan dan Konseling di sejumlah Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) sampai dengan dibukanya program Pendidikan Profesi Konselor (PPK) yang pertama tahun 1999 di IKIP Padang (sekarang Universitas Negeri Padang).

Dalam dunia pendidikan, pelayanan bimbingan dan konseling secara terus menerus menjadi bagian terintegrasi dari program pendidikan dan implementasi kurikulum satuan pendidikan, sejak Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, Kurikulum 1994, Kurikulum 2006 sampai dengan Kurikulum 2013 yang diberlakukan sejak tahun 2013. Mengiringi implementasi masing-masing kurikulum tersebut disusun panduan untuk mengarahkan pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling sesuai dengan isi dan konstruksi kurikulum yang dimaksud. Di samping itu, telah diterbitkan dan diberlakukan arahan dan aturan legal berskala nasional yang secara langsung terimplikasikan terhadap pelaksanaan dan pengembangan pelayanan bimbingan dan konseling sebagai suatu profesi. Aturan-aturan legal itu adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2001-2003 disusun Dasar Standarisasi Profesi Konseling yang mulai tahun 2004 diberlakukan sebagai arahan resmi bagi penyelenggaraan program studi BK di LPTK, yaitu program Sarjana (S1) BK, program Magister (S2) BK dan program Doktor (S3) BK, serta program Pendidikan Profesi Konselor (PPK).
2. Pada tahun 2003 ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa konselor adalah pendidik profesional (Pasal 1 angka 6). Ketetapan ini juga menegaskan keberadaan dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi pengembangan bimbingan dan konseling sebagai bentuk pelayanan dan profesi dalam bidang pendidikan.

3. Pada tahun 2006 ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, yang menegaskan bahwa pelayanan bimbingan dan konseling terarah kepada memperkuat pengembangan diri peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah dan diselenggarakan oleh konselor atau guru BK dalam rangka implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
4. Pada tahun 2008 ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, yang menegaskan tentang beban kerja guru BK atau konselor. Pasal 54 ayat (6) menyatakan bahwa beban kerja Guru bimbingan dan konseling atau konselor yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik per tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan. Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 54 ayat (6) yang dimaksud dengan “*mengampu layanan bimbingan dan konseling*” adalah pemberian perhatian, pengarahan, pengendalian, dan pengawasan kepada sekurang-kurangnya 150 (seratus lima puluh) peserta didik, yang dapat dilaksanakan dalam bentuk pelayanan tatap muka terjadwal di kelas dan layanan perseorangan atau kelompok bagi yang dianggap perlu dan memerlukan.
5. Pada tahun 2010 ditetapkan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Pasal 22 ayat (5) menyatakan bahwa penilaian kinerja Guru bimbingan dan konseling atau konselor dihitung secara proporsional berdasarkan beban kerja wajib paling kurang 150 (seratus lima puluh) orang siswa dan paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) orang siswa per tahun.

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor, Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa untuk dapat diangkat sebagai konselor, seseorang wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor yang berlaku secara nasional. Standar kualifikasi akademik konselor yang dimaksud adalah kualifikasi akademik konselor dalam satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal adalah: (i) sarjana pendidikan (S-1) dalam bidang bimbingan dan konseling; (ii) berpendidikan profesi konselor. Standar kompetensi konselor meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional, yang berjumlah 17 kompetensi dan 76 sub kompetensi. Materi Permendiknas ini sepenuhnya menjadi acuan bagi penyelenggaraan program Pendidikan Profesi Konselor.
7. Pada tahun 2013 ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas /Madrasah Aliyah dan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan terkait dengan Pilihan Kelompok Peminatan, Pilihan Mata Pelajaran Lintas Kelompok Peminatan dan Pendalaman Mata Pelajaran, dimana Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor mempunyai peran penting membantu peserta didik dalam memilih dan menetapkan arah peminatan.

Pada tahun 2013 ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum. Khusus Lampiran IV tentang Pedoman Umum Pembelajaran Bagian VIII mengenai Konsep dan Strategi Layanan Bimbingan dan Konseling. Peraturan ini paling lengkap memuat substansi tentang Bimbingan dan Konseling dan

secara jelas menyebutkan hal-hal pokok yang menjadi kelengkapan substansi pelayanan Bimbingan dan Konseling baik dalam implementasinya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini di satuan-satuan pendidikan maupun sebagai suatu profesi. Substansi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini memberikan konsep tentang arah layanan dan pengembangan BK, komponen dan strategi layanan, arah pelaksanaan, dan pelaksana layanan yaitu Guru BK atau Konselor dan pihak-pihak yang terkait demi suksesnya pelayanan BK dalam rangka keseluruhan proses pembelajaran di satuan-satuan pendidikan.

Meskipun substansi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum, khususnya terkait dengan bimbingan dan konseling sudah cukup jelas, namun semuanya masih bersifat umum sehingga memerlukan panduan teknis bagi operasional penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling secara efektif dan bermutu tinggi. Dalam Peraturan tersebut secara sangat bijak disebutkan bahwa “... *panduan teknis lebih lanjut dapat dikembangkan oleh direktorat dan/atau pemangku kepentingan lainnya yang terkait*”. Dalam hal ini ABKIN sebagai organisasi profesi bimbingan dan konseling merupakan pemangku kepentingan yang sangat bertanggungjawab terhadap mutu layanan dan pengembangan profesi bimbingan dan konseling merasa terpanggil untuk mengembangkan panduan teknis pelayanan bimbingan dan konseling pada satuan-satuan pendidikan yang secara keseluruhan mengacu kepada ketentuan yang ada dalam peraturan tersebut.

Pengurus Besar ABKIN dalam menyusun panduan teknis didorong pula oleh pengalaman yang secara langsung diperoleh melalui keikutsertaan dalam persiapan implementasi secara nasional Kurikulum 2013, dan secara langsung pula ditugasi oleh Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan untuk menyusun Buku Panduan BK, sebagaimana dinyatakan

dalam sambutan tertulis beliau dalam Seminar Internasional Konseling Malindo-3 di Magelang tanggal 29-31 Mei 2013. Adalah merupakan kehormatan dan sekaligus merupakan tanggungjawab yang harus kami laksanakan demi suksesnya pelaksanaan pelayanan BK dalam Implementasi Kurikulum 2013 pada setiap satuan pendidikan dasar dan menengah, selanjutnya itu menjadi kewajiban seluruh anggota ABKIN, khususnya Guru BK atau Konselor yang bekerja pada setiap satuan pendidikan.

Buku Panduan yang dikembangkan oleh ABKIN meliputi:

- a. **Buku Panduan Umum Bimbingan dan Konseling**, yang memuat secara integral dan menyeluruh berbagai konsep dan strategi pelayanan bimbingan dan konseling secara teknis-operasional.
- b. **Buku Panduan Khusus Bimbingan dan Konseling: Pelayanan Arah Peminatan Peserta Didik**, yang memuat secara khusus hal-hal pokok yang perlu mendapat perhatian sepenuhnya oleh Guru BK atau Konselor berkenaan dengan pelayanan arah peminatan studi peserta didik.

Dipahami sepenuhnya bahwa pelayanan arah peminatan peserta didik merupakan bagian integral dari pelayanan BK secara menyeluruh, namun perlu pula mendapat perhatian sepenuhnya bahwa pelayanan arah peminatan tidak boleh dikaburkan oleh pelayanan BK secara menyeluruh. Dalam kedua Buku Panduan tersebut disertakan uraian yang lebih teknis operasional terinci disertai contoh-contoh konkrit berupa format dan isian tertentu.

Atas nama Pengurus Besar ABKIN kami mengucapkan terima kasih kepada (1) Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan yang telah memberikan dukungan dan sambutan dalam buku panduan ini ; (2) Fungsionaris dan anggota ABKIN, praktisi bimbingan dan konseling serta para pakar bimbingan dan konseling yang telah ikut berkontribusi dalam penyusunan dan terwujudnya buku panduan umum dan panduan

khusus pelayanan bimbingan dan konseling. Semoga Buku Panduan Umum BK dan Panduan Khusus BK : Pelayanan Arah Peminatan Peserta Didik dapat bermanfaat untuk memfasilitasi satuan pendidikan dalam mewujudkan proses pembelajaran sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, minat dan karakteristik peserta didik , dan memfasilitasi guru BK atau Konselor dalam menjalankan tugas-tugas profesional secara bermartabat sehingga dapat membantu peserta didik kearah perkembangan optimal, kemandirian dan kebahagiaan dalam berbagai kehidupannya dengan dilandasi karakter budaya bangsa yang bermartabat.

Semarang, 2 Oktober 2013
Pengurus Besar ABKIN
Ketua Umum

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mungin Eddy Wibowo', written in a cursive style.

Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo, M.Pd., Kons.

PENGANTAR PENYELENGGARAAN

UNTUK PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING SECARA MENYELURUH DAN ARAH PEMINATAN

Pelayanan Bimbingan dan Konseling (BK) baik dalam kategori yang disebut *umum* maupun *arah peminatan* peserta didik, dimulai sedini mungkin, yaitu sejak mereka menjalani pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan terus berlanjut pada jenjang pendidikan menengah pertama (SMP/MTs) dan menengah atas (SMA/MA dan SMK/MAK), sampai perguruan tinggi. Pelayanan khusus dalam arah peminatan merupakan bagian tak terpisahkan dari pelayanan BK secara menyeluruh, yang berarti bahwa pelayanan arah peminatan tidak boleh terabaikan oleh sibuknya para penyelenggara layanan melaksanakan layanan BK secara menyeluruh, dan sebaliknya pula pelayanan arah peminatan tidak boleh mendominasi sehingga pelayanan BK menjadi tidak lengkap dan aspek keseluruhannya itu menjadi terganggu. Untuk ini Guru BK atau Konselor wajib mengimplementasikan kedua panduan penyelenggaraan BK yang ada, secara lengkap, utuh dan mantap, yaitu **Panduan Umum BK** dan **Panduan Khusus Pelayanan BK Arah Peminatan Peserta Didik**.

Buku *Pedoman Peminatan Peserta Didik* yang dikeluarkan oleh Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan acuan untuk keseluruhan pelayanan BK dan tentunya sekaligus secara khusus untuk arah peminatan sasaran layanan. Substansi buku itu dapat dikaitkan

dengan segenap komponen dan aspek BK secara keseluruhan meskipun materi spesifiknya adalah tentang peminatan peserta didik, sebagaimana menjadi kandungan isi buku tersebut. Perlu pula dipahami bahwa cakupan materi peminatan itu meliputi segenap rentang peminatan, baik secara *horisontal*, yaitu jenis-jenis arah peminatan yang meliputi peminatan akademik dan vokasional, dan juga peminatan ekstrakurikuler, maupun secara *vertikal*, yaitu kedalaman peminatan itu dikaitkan dengan jenjang pendidikan yang diikuti peserta didik, dari tingkat dasar, yaitu SD/MI, menengah, yaitu SMP/MTs, SMA/MA dan SMK/MAK, sampai perguruan tinggi.

Di tingkat SD/MI peminatan peserta didik diarahkan untuk menekuni kegiatan belajar atau akademik, khususnya keseriusan untuk melanjutkan ke SMP/MTs, dan sedikit banyak terkait dengan pengertian awal tentang bekerja dan pekerjaan. Peminatan akademik itu selanjutnya diperluas dan diperdalam seiring dengan peminatan melanjutkan pelajaran ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu ke SMA/MA atau SMK/MAK beserta arah karir yang melekat pada peminatan studi yang lebih tinggi itu. Dengan peminatan yang lebih solid dan terintegrasikan itu peserta didik tamatan SMP/MTs telah memiliki konsep yang tegas dan jelas *mau ke mana dan menjadi apa* mereka itu selanjutnya setelah manamatkan SMP/MTs? Dengan demikian, sesungguhnya pada jenjang SMP/MTs itulah peminatan peserta didik benar-benar dikembangkan dan dibina sehingga ketika akan memasuki SMA/MA atau SMK/MAK sudah sangat jelas pada diri peserta didik (lulusan SMP/MTs) ketetapan tentang peminatan akademik dan vokasionalnya. Dengan arah seperti itu peran Guru BK atau Konselor sangatlah menentukan.

Pelayanan peminatan di SMA/MA/SMK/MAK merupakan kelanjutan atau bahkan implemementasi dari peminatan yang dikembangkan di SMP/MTs. Dengan mengikuti jalur akademik dan atau jalur vokasional di SMA/MA/SMK/MAK peserta didik terarah

untuk merealisasikan peminatannya yang mereka bina sejak di SMP/MTs. Realisasi peminatan di SMA/MA/SMK/MAK itu dilengkapi dengan pendalaman mata pelajaran pilihan dan lintas mata pelajaran, dan juga peminatan melanjutkan studi ke perguruan tinggi yang menyertai jalur utama peminatan yang dimaksudkan itu. Dalam pengembangan arah peminatan akademik dan vokasional peserta didik perlu diperhatikan melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2013 tentang *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia* (KKNI) yang menyandingkan jenjang kualifikasi pendidikan dan jenjang karir.

Dalam menjalani ragam peminatan di SMP/MTs dan SMA/MA/ SMK/MAK peserta didik menempuh kegiatan studi/pembelajaran dalam sistem yang disebut *Sistem Kredit Semester* (SKS). Substansi SKS ini dapat dipetik dari Permendikbud Nomor 81.A Tahun 2013 tentang *Implementasi Kurikulum*. Sistem ini dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan SMP/MTs atau SMA/MA atau SMK/MAK yang terakreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M). Dengan pengimplementasian substansi SKS itu maka penyelenggaraan pelayanan BK, baik yang dilabeli secara keseluruhan maupun khusus pelayanan peminatan, perlu mengintegrasikan substansi SKS yang dimaksudkan itu.

Dengan arahan sebagaimana diutarakan di atas kinerja pelayanan BK oleh Guru BK dan Konselor pada satuan-satuan pendidikan dengan sungguh-sungguh memperhatikan bahwa pelayanan BK :

1. diselenggarakan di semua jenjang pendidikan dasar dan menengah;
2. mengintegrasikan pelayanan arah peminatan peserta didik dalam keseluruhan pelayanan BK, dengan menggunakan buku *Panduan Umum* dan *Panduan*

- Khusus Arah Peminatan Peserta Didik* yang dikeluarkan oleh Pengurus Besar ABKIN;
3. menggunakan substansi buku *Pedoman Peminatan Peserta Didik* yang dikeluarkan oleh Kementerian;
 4. mengintegrasikan substansi SKS dalam pelayanan BK, khususnya pada satuan pendidikan SMP/MTs, SMA/MA atau SMK/MAK yang terakreditasi A;
 5. mengintegrasikan arah kelanjutan studi ke perguruan tinggi bagi peserta didik SMA/MA atau SMK/MAK.

Penyusun

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| SAMBUTAN | i |
| PENGANTAR KETUA UMUM ABKIN | v |
| PENGANTAR PENYELENGGARAAN | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| BAB. I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Rasional | 1 |
| B. Pengertian | 3 |
| C. Fungsi..... | 4 |
| D. Tujuan | 5 |
| | |
| BAB. II TINGKAT DAN ASPEK ARAH PEMINATAN | 9 |
| A. Tingkat Arah Peminatan | 9 |
| B. Aspek Arah Peminatan | |
| | |
| BAB. III LANGKAH POKOK PELAYANAN PEMINATAN | 13 |
| A. Langkah Pertama : Pengumpulan data dan informasi..... | 13 |
| B. Langkah Kedua : Layanan Informasi/Orientasi Arah Peminatan | 13 |
| C. Langkah Ketiga : Identifikasi dan Pemantapan Arah Peminatan | 14 |
| D. Langkah Keempat : Penyesuaian..... | 15 |
| E. Langkah Kelima : Monitoring dan Tindak Lanjut | 21 |

| | |
|--|---------------|
| BAB. IV PELAKSANA DAN MEKANISME PELAYANAN ARAH PEMINATAN..... | 43 |
| A. Pelaksana..... | 23 |
| B. Mekanisme Pelayanan Peminatan..... | 26 |
| C. Peran Manajerial-Administratif Berbagai Pihak | 31 |
| D. Layanan Peminatan Peserta Didik Baru di SMA/MA DAN SMK/MAK..... | 40 |
| BAB. V PENUTUP | 43 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR DIAGRAM

- Diagram 1 Pengembangan Arah Peminatan
- Diagram 2 Langkah Identifikasi/Analisis dan Penetapan Peminatan Peserta Didik
- Diagram 3 Mekanisme Pelayanan Peminatan

DAFTAR TABEL

- Tabel I Tingkatan dan Aspek-aspek Arah Peminatan

DAFTAR FORMAT

- Format I : HASIL INSTRUMENTASI
- Format I : AWAL ARAH PEMINATAN PESERTA DIDIK
- Format II : KONSULTASI DENGAN ORANG TUA TENTANG PEMINATAN PESERTA DIDIK
- Format III : PEMINATAN PESERTA DIDIK
- Format IV : MONITORING PELAKSANAAN PESERTA DIDIK
- Format V : PENILAIAN PEMINATAN PESERTA DIDIK

BAB I

PENDAHULUAN

A. RASIONAL

1. Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal. Jalur pendidikan formal meliputi jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, dan jenjang pendidikan menengah melandasi jenjang pendidikan tinggi.
2. Jalur dan jenjang pendidikan formal dasar dan menengah meliputi pendidikan Dasar, yaitu SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB; dan pendidikan menengah meliputi SMA/MA/SMALB dan SMK/MAK. Pendidikan dasar (SD/MI/SDLB dan SMP/ MTs/SMPLB) merupakan jenjang pendidikan formal paling awal yang wajib ditempuh oleh seluruh warga negara Indonesia. Pada jenjang SD/MI/SDLB peserta didik perlu disiapkan dan dibina minatnya untuk mengikuti pendidikan pada jenjang SMP/MTs/SMPLB.
3. SMP/MTs/SMPLB sebagai kelanjutan studi tamatan SD/MI/SDLB juga merupakan pendidikan wajib yang harus diikuti oleh segenap warga negara Indonesia dalam rangka Wajib Belajar (WAJAR) 9 Tahun. Selain pembinaan pribadi peserta didik secara menyeluruh, tujuan pendidikan SMP/ MTs/SMPLB adalah menyiapkan lulusannya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu jenjang pendidikan SMA/MA/SMALB, dan SMK/MAK. Diyakini bahwa keberhasilan peserta didik dalam menjalani pendidikan di SMA/MA/SMALB dan SMK/MAK

dipengaruhi oleh berbagai faktor yang banyak di antara faktor tersebut hendaknya disiapkan dengan sebaik-baiknya pada pendidikan di SMP/MTs/SMPLB.

4. Selanjutnya, peserta didik-peserta didik SMA/MA/SMALB dan SMK/ MAK yang sebelumnya menempuh jenjang SMP/ MTs/ SMPLB diwajibkan mengikuti pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku, di samping bertujuan untuk pengembangan dan pembinaan pribadi peserta didik dalam menyiapkan mereka bekerja dalam lapangan pekerjaan tertentu di satu sisi, juga untuk menyiapkan kemampuan melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi di sisi lain.
5. Kenyataan selama ini menunjukkan adanya kecenderungan para tamatan SD/MI/SDLB yang memasuki SMP/MTs /SMPLB, dan tamatan SMP/MTs/SMPLB yang memasuki SMA/MA/SMALB dan SMK/MAK, dan tamatan SMA/MA /SMALB dan SMK/MAK yang memasuki perguruan tinggi banyak yang belum didasarkan atas arah peminatan peserta didik yang didukung oleh potensi dan kondisi diri secara memadai sebagai modal pengembangan potensi secara optimal, seperti kemampuan dasar (inteligensi), bakat, minat dan kondisi fisik serta sosial budaya dan minat karir mereka. Para peserta didik selama ini memilih sekolah lanjutan banyak didasarkan pada keinginan orang tua, pertimbangan ekonomi, dan nilai hasil belajar yang telah mereka tempuh. Akibatnya, setelah berada di SMP/MTs/SMPLB dan SMA/MA/SMALB dan SMK/MAK dan perguruan tinggi, mereka seringkali mengalami kesulitan belajar, terjerumus dalam berbagai perilaku terlarang dan masalah pribadi lainnya, sehingga tidak naik kelas/tingkat, pindah jurusan/program studi, pindah satuan pendidikan/perguruan tinggi, atau bahkan putus satuan pendidikan/perguruan tinggi (*drop out*).

6. Salah satu usaha untuk mencegah terjadinya dan mengatasi masalah tersebut di atas adalah perlu dilaksanakannya pengarahan yang lebih awal dalam peminatan pada umumnya, khususnya dalam penyiapan penempatan dan penyaluran untuk kelanjutan studi mereka sesuai dengan potensi dan kondisi yang ada pada diri peserta didik dan lingkungan. Untuk keperluan itu dalam rangka pengarahan minat peserta didik sejak dari SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB, sampai dengan SMA/MA/SMALB dan SMK/MAK diperlukan pelayanan arah peminatan. Pelayanan BK secara khusus ini terfokus pada pelayanan dalam rangka arah peminatan peserta didik dalam mengambil/ mengikuti mata pelajaran pada satuan pendidikan yang dijalani, arah pilihan karir dan pilihan studi lanjutan, dan juga peminatan ekstrakurikuler

B. PENGERTIAN

Peminatan berasal dari kata *minat* yang berarti kecenderungan atau keinginan yang cukup kuat berkembang pada diri individu yang terarah dan terfokus pada terwujudkannya suatu kondisi dengan mempertimbangkan kemampuan dasar, bakat, minat, dan kecenderungan pribadi individu. Dalam dunia pendidikan, peminatan individu atau peserta didik pertama-tama terarah dan terfokus pada peminatan studi dan karir atau pekerjaan. Peminatan pada diri individu/peserta didik dikembangkan dan diwujudkan pertama-tama didasarkan pada potensi atau kondisi yang ada pada diri individu itu sendiri (yaitu potensi kemampuan dasar mental, bakat, minat, dan kecenderungan pribadi), dan kedua dipengaruhi secara langsung atau tidak langsung oleh kondisi lingkungan, baik yang bersifat natural, kehidupan keluarga,

kelompok dan masyarakat serta budaya, maupun secara khusus fasilitas pendidikan yang diperoleh peserta didik.

Pelayanan Arah Peminatan Studi Peserta Didik merupakan upaya untuk membantu peserta didik dalam memilih dan menjalani program atau kegiatan studi dan mencapai hasil sesuai dengan kecenderungan hati atau keinginan yang cukup atau bahkan sangat kuat terkait dengan program pendidikan/pembelajaran yang diikuti pada satuan pendidikan dasar dan menengah (SD/MI, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB dan SMK/MAK). Dalam pelayanan ini peserta didik memahami potensi dan kondisi diri sendiri, memilih dan mendalami mata pelajaran/kelompok peminatan mata pelajaran, memahami dan memilih arah pengembangan karir, dan menyiapkan diri serta memilih pendidikan lanjutan dan karir sampai ke perguruan tinggi. Dalam pelayanan bimbingan dan konseling (BK) upaya pelayanan ini merupakan salah satu bentuk layanan penempatan/penyaluran dan keterkaitannya dengan jenis layanan lain serta kegiatan pendukung BK yang relevan.

C. FUNGSI

Panduan ini diselenggarakan bagi terpenuhinya fungsi-fungsi pelayanan BK di SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB dan SMK/MAK sesuai jenjang satuan pendidikan masing-masing, sebagai berikut :

1. ***Fungsi Pemahaman***, yaitu berkaitan dengan dipahaminya oleh peserta didik sendiri dan berbagai pihak terkait tentang potensi dan kondisi diri peserta didik serta

lingkungan berkenaan dengan arah peminatan mata pelajaran dan kelompok mata pelajaran yang diikuti, arah karir dan/atau studi lanjutan, serta kegiatan ekstrakurikuler.

2. ***Fungsi Pemeliharaan dan Pengembangan***, yaitu berkaitan dengan terpeliharanya dan terkembangkannya potensi peserta didik secara optimal dalam kaitannya dengan arah peminatan, arah karir dan/atau arah studi lanjutan, serta kegiatan ekstrakurikuler.
3. ***Fungsi Pencegahan***, yaitu berkaitan dengan tercegahnya berbagai masalah yang dapat mengganggu berkembangnya potensi peserta didik secara optimal dalam kaitan dengan arah peminatan, arah karir dan/atau studi lanjutan, serta kegiatan ekstrakurikuler.
4. ***Fungsi Pengentasan***, yaitu berkaitan dengan terentaskannya masalah-masalah peserta didik yang berhubungan dengan arah peminatan, arah karir dan/atau studi lanjutan, serta kegiatan ekstrakurikuler.
5. ***Fungsi Pembelaan***, yaitu berkaitan dengan upaya terbelanya peserta didik dari berbagai kemungkinan yang mencederai hak-hak mereka dalam pengembangan potensi secara optimal berkenaan dengan dan pilihan peminatan, arah karir dan/atau studi lanjutan, serta kegiatan ekstrakurikuler.

D. TUJUAN

1. Tujuan Umum

Secara umum Panduan Khusus Palayanan BK tentang Arah Peminatan Studi Peserta Didik bertujuan untuk memberikan pedoman yang dapat digunakan oleh Guru BK atau Konselor dan peran pihak-pihak lain terkait,

yaitu pimpinan satuan pendidikan, guru mata pelajaran, guru kelas atau wali kelas, dan orangtua dalam membantu peserta didik SD/MI, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB dan SMK/MAK menetapkan pilihan dan menjalani peminatan serta pendalaman mata pelajaran dan kelompok mata pelajaran yang diikuti pada satuan pendidikan yang sedang ditempuh, arah pilihan karir dan/atau pilihan studi lanjutan sampai ke perguruan tinggi.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan pelayanan peminatan peserta didik adalah :

- a. Di SD/MI/SDLB peserta didik diarahkan untuk memahami bahwa pendidikan di SD/MI/SDLB merupakan pendidikan wajib yang harus diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia dan setamatnya dari SD/MI/SDLB harus dilanjutkan ke studi di SMP/MTs/SMPLB, dan oleh karenanya peserta didik perlu belajar dengan sungguh-sungguh.
- b. Di SMP/MTs/SMPLB peserta didik diarahkan untuk memahami dan mempersiapkan diri bahwa :
 - (1) Semua warga negara Indonesia wajib mengikuti pelajaran di sekolah sampai dengan jenjang SMP/MTs/SMPLB dalam rangka Wajib Belajar 9 Tahun.
 - (2) Peserta didik SMP/MTs/SMPLB perlu memahami berbagai jenis pekerjaan/ karir dan mulai mengarahkan diri untuk pekerjaan/karir tertentu.
 - (3) Setamat dari SMP/MTs/SMPLB peserta didik dapat melanjutkan pelajaran ke SMA/MA/SMALB atau SMK/MAK, untuk selanjutnya kalau sudah

tamat nanti dapat bekerja atau melanjutkan pelajaran ke perguruan tinggi.

- c. Di SMA/MA/SMALB peserta didik diarahkan untuk memahami dan mempersiapkan diri bahwa :
- (1) Pendidikan di SMA/MA/SMALB merupakan pendidikan untuk menyiapkan peserta didik menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri di masyarakat.
 - (2) Kemandirian tersebut pada nomor (1) didasarkan pada kematangan pemenuhan potensi dasar, bakat, minat, dan keterampilan pekerjaan/karir.
 - (3) Kurikulum SMA/MA/SMALB memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk memilih dan mendalami mata pelajaran tertentu sesuai dengan kecenderungan dasar bakat, dan minat peserta didik, khususnya peminatan akademik.
 - (4) Setamat dari SMA/MA/SMALB peserta didik dapat bekerja di bidang tertentu yang masih memerlukan persiapan/pelatihan, atau melanjutkan pelajaran ke perguruan tinggi dengan memasuki program studi sesuai dengan pilihan/pendalaman mata pelajaran sewaktu di SMA/MA/SMALB.
- d. Di SMK/MAK peserta didik diarahkan untuk memahami dan mempersiapkan diri bahwa :
- (1) Pendidikan di SMK/MAK merupakan pendidikan untuk menyiapkan peserta didik menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri di masyarakat.
 - (2) Kemandirian tersebut pada nomor (1) didasarkan pada kematangan pemenuhan potensi dasar, bakat, minat, dan keterampilan pekerjaan/karir.

- (3) Kurikulum SMK/MAK memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk memilih dan mendalami mata pelajaran tertentu sesuai dengan kecenderungan dasar bakat, dan minat siswa, khususnya berkenaan dengan peminatan vokasional.
- (4) Setamat dari SMK/MAK peserta didik dapat bekerja di bidang tertentu sesuai dengan bidang pekerjaan/kejuruan yang telah dipelajarinya di SMK/MAK, atau melanjutkan pelajaran ke perguruan tinggi dengan memasuki program studi sesuai dengan pilihan peminatan/ pendalaman mata pelajaran sewaktu di SMK/MAK.

BAB II

TINGKAT DAN ASPEK ARAH PEMINATAN

A. TINGKAT ARAH PEMINATAN STUDI

Memperhatikan pengertian, fungsi, dan tujuan di atas, tingkat arah peminatan yang perlu dikembangkan dapat digambarkan melalui Diagram 1 sebagai berikut :




Diagram 1
Pengembangan Arah Peminatan

Keterangan

1. ***Arah peminatan pertama*** perlu dikembangkan pada peserta didik SD/MI/SDLB yang akan melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs/SMPLB. Mereka dibantu untuk memperoleh informasi dalam memilih SMP/MTs/SMPLB (lihat no.1 pada gambar)
2. ***Arah peminatan kedua*** perlu dibangun pada peserta didik SMP/MTs/SMPLB yang akan melanjutkan studi ke SMA/MA/SMALB atau SMK/MAK. Mereka dibantu untuk memperoleh informasi yang cukup lengkap tentang jenis dan program penyelenggaraan masing-masing SMA/MA/SMALB atau SMK/MAK, pilihan peminatan mata pelajaran dan arah karir yang ada, serta kemungkinan studi lanjutannya.
3. ***Arah peminatan ketiga umum*** perlu dikembangkan pada peserta didik SMA/MA/SMALB untuk mengambil pilihan peminatan akademik, pilihan dan pendalaman mata pelajaran lintas peminatan, serta pilihan arah pengembangan karir (lihat no. 3a pada gambar).
4. ***Arah peminatan ketiga kejuruan*** perlu dikembangkan pada peserta didik SMK/MAK untuk memilih peminatan vokasional, pilihan mata pelajaran lintas peminatan dan mata pelajaran praktik/kejuruan yang ada di SMK/MAK (lihat no. 3b pada gambar).
5. ***Arah peminatan keempat*** perlu dikembangkan pada peserta didik di SMA/MA/SMALB dan SMK/MAK yang akan melanjutkan studi ke perguruan tinggi, mereka dibantu untuk memilih salah satu fakultas dengan program studinya yang ada di perguruan tinggi, sesuai dengan bakat dan minat, serta pilihan peminatan /pendalaman mata pelajaran yang bersifat akademik atau vokasional di SMA/MA/SMALB atau SMK/MAK (lihat no.4 pada gambar).

Masing-masing tingkat arah peminatan itu memerlukan penanganan yang akurat sesuai dengan tingkat perkembangan dan karakteristik peserta didik yang bersangkutan, serta karakteristik satuan pendidikan di mana peserta didik belajar.

B. ASPEK ARAH PEMINATAN

Untuk setiap tingkat peminatan peserta didik digunakan lima aspek pokok sebagai dasar pertimbangan bagi arah peminatan yang akan ditempuh. Kelima aspek tersebut secara langsung mengacu kepada karakteristik pribadi peserta didik dan lingkungannya, kondisi satuan pendidikan dan kondisi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pendidikan peserta didik yang bersangkutan, dikaitkan pada konstruk dan isi kurikulum yang ada, yaitu :

1. *Potensi dasar umum (kecerdasan)*, yaitu kemampuan dasar yang biasanya diukur dengan tes intelegensi.
2. *Bakat, minat dan kecenderungan pribadi* yang dapat diukur dengan tes bakat dan/atau inventori tentang bakat/ minat.
3. *Konstruk dan isi kurikulum* yang memuat mata pelajaran dan/atau praktik/latihan yang dapat diambil/didalami peserta didik atas dasar pilihan, serta sistem Satuan Kredit Semester (SKS) yang dilaksanakan.
4. *Prestasi hasil belajar*, yaitu nilai hasil belajar yang diperoleh peserta didik di satuan pendidikan, baik (a) rata-rata pada umumnya, maupun (b) per mata pelajaran, baik yang bersifat wajib maupun pilihan, dalam rangka peminatan akademik, vokasional dan studi lanjutan.
5. *Ketersediaan fasilitas satuan pendidikan*, yaitu apa yang ada di tempat peserta didik belajar yang dapat menunjang pilihan atau arah peminatan mereka.

6. *Dorongan moral dan finansial*, yaitu kemungkinan penguatan dari berbagai sumber yang dapat membantu peserta didik, seperti orang tua dan kemungkinan bantuan dari pihak lain, dan beapeserta didik.

Dalam penerapannya arah peminatan peserta didik merupakan kemungkinan yang paling menguntungkan dari kombinasi semua yang ada itu pada setiap jenis dan jenjang satuan pendidikan. Keterkaitan antara tingkat dan aspek arah peminatan peserta didik tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 1
Tingkatan dan Aspek-aspek Arah Peminatan

| Tingkat Arah Peminatan | Posisi Peserta didik | Arah Peminatan Akademik | Arah Peminatan Vokasional | Arah Peminatan Studi Lanjutan |
|---------------------------------|------------------------------------|---|--|--|
| 1. Arah peminatan pertama | SD/MI/SDPLB | Meminati semua mata pelajaran | Pemahaman awal tentang pekerjaan/karir | SLTP : SMP/MTs/SMPLB |
| 2. Arah peminatan kedua | SMP/MTs/S MPLB/ SMPLB | Meminati semua mata pelajaran | Pemahaman tentang pekerjaan/karir dan kemungkinan bekerja | SLTA : SMA/MA/ SMALB/SMK/ MAK |
| 3. Arah peminatan ketiga umum | SMA/MA/ SMALB | Meminati semua mapel wajib, pilihan dan lintas mapel | Pemahaman definitif tentang pekerjaan/karir dan arah pelaksanaan pekerjaan/karir | Prog. Khusus bidang studi IPA/IPS/BHS |
| 4. Arah peminatan ketiga khusus | SMK/MAK | Meminati mapel wajib, pilihan dan lintas mapel/kejuruan | Arah definitif tentang pelaksanaan pekerjaan/karir (jenjang operator) | Prodi Khusus Bidang Kejuruan |
| 5. Arah peminatan keempat | Tamat SMA/MA/ SMALB/ SMK/MAK | Bekerja atau kuliah sesuai dengan pilihan mapel dan lintas mapel/kejuruan di SLTA | Arah pekerjaan/karir (jenjang teknisi/analisis, profesi, atau ahli) | Fak dan Prodi di PT |

BAB III

LANGKAH POKOK

PELAYANAN ARAH PEMINATAN

Pelayanan arah peminatan peserta didik dimulai sejak sedini mungkin, yaitu sejak peserta didik menyadari bahwa ia berkesempatan memilih jenis sekolah dan/atau mata pelajaran dan/atau arah karir dan/atau studi lanjutan. Ketika itulah langkah-langkah pelayanan secara sistematis dimulai, mengikuti sejumlah langkah yang disesuaikan dengan tingkat dan arah peminatan yang ada, sebagaimana disebut terdahulu.

A. LANGKAH PERTAMA: *Pengumpulan Data dan Informasi*

Langkah ini dilakukan untuk mengumpulkan data tentang :

1. Data pribadi peserta didik : potensi dasar (intelegensi), bakat dan minat serta kecenderungan khusus.
2. Kondisi keluarga dan lingkungan
3. Mata pelajaran wajib dan pilihan jalur peminatan yang ada
4. Sistem pembelajaran, termasuk sistem Satuan Kredit Semester (SKS)
5. Informasi pekerjaan/karir
6. Informasi pendidikan lanjutan dan kesempatan kerja
7. Data kegiatan dan hasil belajar
8. Data khusus tentang pribadi peserta didik.

B. LANGKAH KEDUA: *Layanan Informasi/Orientasi Arah Peminatan*

Dengan langkah ini kepada para peserta didik diberikan informasi selengkapnya, sesuai dengan jenis dan jenjang satuan pendidikan peserta didik, yaitu informasi tentang :

1. Sekolah ataupun program yang sedang mereka ikuti serta setamat dari sekolah atau program tersebut, dan selepas dari kelas yang mereka duduki sekarang.
2. Struktur dan isi kurikulum dengan berbagai mata pelajaran yang ada, baik yang wajib maupun pilihan yang diikuti peserta didik, terutama berkenaan dengan jalur peminatan dan pilihan mata pelajaran pendalaman lintas peminatan.
3. Sistem jalur peminatan, sistem SKS serta penyelenggaraan pembelajarannya.
4. Informasi tentang karir atau jenis pekerjaan yang perlu dipahami dan/atau yang dapat dijangkau oleh tamatan pendidikan yang sedang ditempuh sekarang, terutam berkenaan dengan peminatan vokasional. Dalam informasi ini digunakan materi yang relevan dari Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)*.
5. Informasi tentang studi lanjutan setamat pendidikan yang sedang ditempuh sekarang.

Layanan informasi tentang berbagai hal di atas dapat dilakukan melalui layanan informasi klasikal. Layanan informasi ini dapat dilengkapi dengan layanan orientasi melalui kunjungan ke sekolah/madrasah dan/atau lembaga kerja yang dapat memperkaya arah peminatan pilihan peserta didik, dan layanan (misalnya layanan Bimbingan Kelompok) yang memungkinkan peserta didik ber-BMB3 (berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab) berkenaan dengan arah peminatan akademik dan vokasional serta studi lanjutan.

C. LANGKAH KETIGA : *Identifikasi dan Penetapan Arah Peminatan*

Langkah ini terfokus pada kecocokan antara kondisi pribadi peserta didik dengan syarat-syarat atau tuntutan jalur peminatan yang ada dan pilihan mata pelajaran lintas peminatan pada satuan pendidikan, arah pengembangan karir, kondisi orang tua dan

lingkungan pada umumnya, terutama dalam rangka peminatan akademik, vokasional, dan studi lanjutan, dan/atau syarat-syarat pengambilan mata pelajaran dalam sistem SKS yang berlaku. Keadaan yang diinginkan ialah kondisi pribadi peserta didik yang benar-benar cocok atau sejajar, atau setidaknya mendekati, dengan persyaratan dan kesempatan jalur peminatan yang ada itu. Kecocokan itu disertai dengan tersedianya fasilitas yang ada pada satuan pendidikan yang cukup memadai, serta dukungan moral dan finansial yang memadai pula (terutama dari orang tuanya).

Langkah ketiga itu dilaksanakan melalui kontak langsung Guru BK atau Konselor dengan peserta didik melalui penyajian angket dan/atau wawancara. Kontak langsung ini disertai pembahasan individual, diskusi kelompok dan kegiatan lain melalui strategi *transformasional-BMB3* atas berbagai aspek pilihan yang tersedia dan keputusan yang diambil¹⁾.

Langkah ketiga diharapkan berlangsung secara intensif selama peserta didik duduk di bangku SLTP (SMP/MTs), sehingga setamat dari SLTP itu, untuk melanjutkan studi yang lebih tinggi (yaitu SLTA : SMA/MA/SMK/MAK), peserta didik telah memiliki semacam keputusan atau setidaknya ketetapan tentang SLTA mana yang hendak mereka masuki beserta jalur peminatannya di SLTA itu. Ketegasan tentang arah peminatan itu sedapat-dapatnya disertai rekomendasi dari Guru BK atau Konselor di SLTP yang dimaksud.

Lebih konkrit lagi, langkah ketiga terfokus pada mengidentifikasi potensi diri, minat, dan kelompok peminatan mata pelajaran, lintas mata pelajaran, dan pendalaman mata pelajaran yang ada di satuan pendidikan yang dimasuki peserta didik. Dalam hal ini, minimal ada 2 (dua) hal yang menjadi pertimbangan penetapan peminatan peserta didik, yaitu pilihan peminatan dan kemampuan yang dicapai peserta didik. Pilihan peminatan terarah pada kelompok mata pelajaran, lintas mata pelajaran, dan pendalaman mata pelajaran yang dijaring melalui angket. Dalam pemilihan peminatan tersebut, peserta

¹⁾ Strategi *transformasional-BMB3* juga perlu ditempuh pada layanan informasi dan orientasi pada langkah pertama.

didik diminta mempertimbangkan potensi diri, prestasi belajar dan prestasi non akademik yang telah diperoleh, cita-cita, minat belajar dan harapan orang tua. Dalam hal pemilihan dan penetapan peminatan ini, peserta didik harus membicarakannya dengan orang tua. Apabila terjadi kesulitan atau ketidakcocokan antara pilihan peserta didik dengan orang tua, maka peserta didik dan/atau orang tua dapat berkonsultasi dengan Guru BK atau Konselor. Sedangkan untuk mengetahui kemampuan yang dicapai peserta didik Guru BK/Konselor menganalisis nilai raport kelas VII, VIII dan IX, nilai UN di SMP/MTs, dan prestasi non akademik. Dari analisis tersebut ditetapkan kecenderungan peminatan peserta didik dalam pilihan peminatan kelompok mata pelajaran, pilihan peminatan lintas mata pelajaran, dan pilihan peminatan pendalaman mata pelajaran. Bila tersedia data lain seperti deteksi potensi peserta didik dan rekomendasi Guru BK/Konselor SMP/MTs dapat juga dijadikan pertimbangan.

Langkah identifikasi/analisis dan penetapan peminatan peserta didik dapat digambarkan dengan diagram berikut :




Diagram 2
Langkah Identifikasi/Analisis dan Penetapan
Peminatan Peserta Didik

Memperhatikan langkah dan proses identifikasi/analisis peminatan peserta didik dalam diagram tersebut, dapat dikemukakan empat alternatif²⁾ pola penetapan peminatan peserta didik sesuai dengan kondisi dan daya dukung masing-masing satuan pendidikan, sebagai berikut.

²⁾ Satuan pendidikan dapat memilih salah satu alternatif sesuai dengan kondisi satuan pendidikan yang bersangkutan

1. ***Alternatif pertama***, adalah bahwa pemilihan dan penetapan peminatan peserta didik didasarkan pada 3 (tiga) jenis data sebagai bahan pertimbangan, yaitu :
 - a. Prestasi belajar peserta didik kelas VII, VIII, IX yang diperoleh di SMP/MTs.
 - b. Prestasi UN yang diperoleh di SMP/MTs
 - c. Prestasi non akademik yang diperoleh dari SD/MI s/d SMP/MTs.
2. ***Alternatif kedua***, adalah bahwa pemilihan dan penetapan peminatan peserta didik didasarkan pada 4 (empat) jenis data sebagai bahan pertimbangan, yaitu :
 - a. Prestasi belajar peserta didik kelas VII, VIII, IX yang diperoleh di SMP/MTs.
 - b. Prestasi UN yang diperoleh di SMP/MTs
 - c. Prestasi non akademik yang diperoleh dari SD/MI s/d SMP/MTs.
 - d. Minat belajar peserta didik yang diperoleh dari angket saat pendaftaran/ pendataan
3. ***Alternatif ketiga*** adalah bahwa guru BK/Konselor dalam proses pemilihan dan menetapkan peminatan peserta didik berdasarkan 5 (lima) jenis data sebagai bahan pertimbangan, yaitu :
 - a. Prestasi belajar peserta didik kelas VII, VIII, IX yang diperoleh di SMP/MTs.
 - b. Prestasi UN yang diperoleh di SMP/MTs
 - c. Prestasi non akademik yang diperoleh dari SD/MI s/d SMP/MTs.
 - d. Minat belajar peserta didik yang diperoleh dari angket saat pendaftaran/ pendataan.
 - e. Data diteksi potensi peserta didik menggunakan tes peminatan yang dilaksanakan di SMP/MTs atau di SMA/SMK atau Rekomendasi Guru BK/Konselor SMP/MTs.
4. ***Alternatif keempat*** adalah bahwa Guru BK/Konselor dalam proses pemilihan dan menetapkan peminatan peserta didik berdasarkan 6 (enam) jenis data sebagai bahan pertimbangan, yaitu :

- a. Prestasi belajar peserta didik kelas VII, VIII, IX yang diperoleh di SMP/MTs.
- b. Prestasi UN yang diperoleh di SMP/MTs
- c. Prestasi non akademik yang diperoleh dari SD/MI s/d SMP/MTs.
- d. Minat belajar peserta didik yang diperoleh dari angket saat pendaftaran/ pendataan.
- e. Data diteksi potensi peserta didik menggunakan tes peminatan yang dilaksanakan di SMP/MTs atau di SMA/SMK.
- f. Rekomendasi Guru BK/Konselor SMP/MTs.

Proses pemilihan dan penetapan peminatan peserta didik yang difasilitasi oleh Guru BK atau Konselor tersebut (yang meliputi pilihan dan penetapan peminatan kelompok mata pelajaran, peminatan lintas mata pelajaran, dan peminatan pendalaman mata pelajaran) benar-benar sesuai dengan potensi diri peserta didik, sehingga terjadi *“the right man on the right place”*. Hasil proses pemilihan/penetapan peminatan tersebut, akan menunjang kelancaran dan keberhasilan dalam belajar, dan pengembangan karir lebih lanjut. Di samping itu juga akan menunjang perkembangan peserta didik agar secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara sehingga dapat mencapai perkembangan yang optimal. Perkembangan optimal bukan sebatas prestasi sesuai dengan kapasitas intelektual dan minat yang dimilikinya, melainkan sebagai sebuah kondisi perkembangan yang memungkinkan peserta didik mampu mengambil pilihan dan keputusan secara sehat dan bertanggung jawab serta memiliki daya adaptasi tinggi dan daya saing tinggi terhadap dinamika kehidupan yang dihadapi.

D. LANGKAH KEEMPAT : *Penyesuaian*

Langkah ketiga di atas (yang berlangsung secara intensif di SLTP) diharapkan dapat menghasilkan *pilihan* yang tepat bagi

peserta didik dan orang lain yang berkepentingan (terutama orang tua), atau pilihan yang *tepat bagi peserta didik* tetapi *tidak disetujui oleh orang tuanya*. Apabila ketidakcocokan itu terjadi maka perlu dilakukan peninjauan kembali atau langkah penyesuaian melalui layanan *konseling perorangan* dan layanan lain serta kegiatan pendukung yang relevan baik terhadap peserta didik dan/ataupun orang tuanya.

Arah penyesuaian yang dimaksud pada garis besarnya adalah sebagai berikut :

1. Apabila pilihan *tepat* tetapi pada satuan pendidikan yang sedang atau akan diikuti tidak tersedia pilihan yang diinginkan, maka peserta didik yang bersangkutan dapat dianjurkan untuk *mengambil pilihan itu di satuan pendidikan lain*.
2. Apabila pilihan *tepat*, tetapi orang tua tidak menyetujuinya, maka perlu dilakukan konseling perorangan dengan peserta didik yang bersangkutan dan juga dengan orang tuanya untuk mensinkronisasikan keinginan anak dan orang tuanya itu.
3. Apabila pilihan tepat dan fasilitas pada satuan pendidikan tersedia, tetapi dukungan finansial tidak ada, maka perlu dilakukan *konseling perorangan* dan layanan lain serta kegiatan pendukung yang relevan terhadap peserta didik dan orang tuanya untuk membahas kemungkinan mencari bantuan atau beapeserta didik.
4. Apabila pilihan *tidak tepat*, maka peserta didik yang bersangkutan perlu mengganti pilihan lain dan perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada diri peserta didik dan pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk ini diperlukan layanan *konseling perorangan* dan layanan lain serta kegiatan pendukung yang relevan bagi peserta didik yang bersangkutan.
5. Apabila pilihan semula dianggap tepat dan mendapatkan tempat untuk mewujudkannya di sekolah/madrasah, tetapi kemudian pilihan itu berubah ke pilihan lain, maka perlu dilakukan konseling perorangan untuk menentukan pilihan yang lebih

dimungkinkan keberhasilannya dengan berbagai risiko yang perlu dihadapi.

Demikian, langkah keempat yaitu upaya penyesuaian dilaksanakan seoptimal mungkin demi kesuksesan pilihan atau penempatan peminatan peserta didik. Langkah keempat ini dilakukan baik ketika peserta didik masih berada di SLTP, menjelang masuk ke SLTA, maupun ketika mereka sudah berada di SLTA.

E. LANGKAH KELIMA: *Monitoring dan Tindak Lanjut*

Guru BK atau Konselor memonitor penampilan dan kegiatan peserta didik asuhnya secara keseluruhan dalam menjalani program pendidikan yang diikutinya, khususnya berkenaan dengan peminatan yang dipilihnya. Dalam hal ini, posisi peserta didik sedang mengikuti jalur pendidikan tertentu di SLTA. Perkembangan dan berbagai permasalahan peserta didik tersebut perlu diantisipasi dan memperoleh pelayanan BK secara komprehensif dan tepat.

Kegiatan monitoring dapat menggunakan format-format (lihat lampiran) yang diadministrasikan. Secara berkala, minimal setiap tengah dan akhir/awal semester, isian format itu kemudian mendapatkan pembahasan dan tindak lanjut secara tepat dan berkesinambungan.

BAB IV

PELAKSANA DAN MEKANISME PELAYANAN ARAH PEMINATAN

A. PELAKSANA

1. Pelaksana Utama

Memperhatikan tingkat, aspek pokok dan langkah-langkah arah peminatan studi di atas, pelaksana utama pelayanan arah peminatan studi peserta didik pada satuan-satuan pendidikan dan peranan masing-masing adalah sebagai berikut :

a. *Guru Kelas.*

Karena di SD/MI/SDLB pada umumnya belum ditugaskan Guru BK atau Konselor³⁾ secara khusus, maka pelayanan BK di SD/MI/SDLB pada umumnya dilaksanakan oleh Guru Kelas. Dalam hal ini guru kelas SD/MI/SDLB (dan khususnya Guru Kelas VI SD/MI/SDLB) adalah pelaksana pelayanan arah peminatan *tingkat pertama* bagi peserta didik-peserta didik SD/MI/SDLB, yang akan tamat SD/MI/SDLB (terutama kelas VI) dan melanjutkan pelajarannya ke SMP/MTs/SMPLB.

³⁾ Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang *Guru* dinyatakan adanya pendidik yang disebut Guru Bimbingan dan Konseling (BK) atau Konselor. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa **Guru BK** adalah pendidik berstatus Guru yang oleh pimpinan satuan pendidikan secara resmi diberi tugas untuk menyelenggarakan pelayanan BK, sedangkan **Konselor** adalah pendidik yang menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang *Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor* berkualifikasi Sarjana (S1) BK yang telah menamatkan program *Pendidikan Profesi Konselor (PPK)*.

Untuk layanan yang lebih lengkap Guru kelas VI SD/MI/SDLB dapat bekerja sama dengan Guru BK atau Konselor SMP/MTs/SMPLB atau SMA/MA/SMALB atau SMK/MAK yang terdekat dalam pelayanan alih tangan kasus. Lebih jauh, diharapkan satu atau sekelompok SD/MI/SDLB yang mampu dapat mempekerjakan/mengangkat Konselor untuk bertugas di satu atau sekelompok SD/MI/SDLB yang dimaksud.

b. Guru BK atau Konselor

Di SMP/MTs/SMPLB dan SMA/MA/ SMALB Guru BK atau Konselor adalah pelaksana pelayanan peminatan *tingkat kedua* di SMP/MTs/SMPLB, *tingkat ketiga umum* SMA/MA/SMALB, dan *tingkat ketiga kejuruan* di SMK/MAK. Dalam menjalankan tugasnya Guru BK atau Konselor jika perlu dapat bekerjasama dengan petugas yang berwenang menyelenggarakan tes intelegensi dan tes bakat, dengan Guru Mata Pelajaran, Wali Kelas, dan orang tua, serta kepala satuan pendidikan. Guru BK atau Konselor melaksanakan dan mengkoordinasikan upaya pelayanan arah peminatan (sepaimana diuraikan pada Bab III) secara menyeluruh.

2. Pelaksana Penunjang

a. Pimpinan Satuan Pendidikan

Pimpinan SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, SMK/MAK memperlancar pelaksanaan upaya pelayanan peminatan pada satuan pendidikan masing-masing dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi Guru Kelas, Guru BK atau Konselor, Guru Mata Pelajaran dan Wali Kelas untuk menjalankan peranannya secara tepat dalam rangka pelayanan peminatan peserta didik.

Di samping itu, Kepala Sekolah menyediakan waktu, format-format, dan dana serta fasilitas lain bagi keberhasilan upaya arah peminatan studi peserta didik. Lebih jauh, Kepala Sekolah juga memberikan kesempatan dan mendorong orang tua untuk berkonsultasi dan memperoleh informasi tentang jalur pilihan yang ada serta bakat/minat/ kecenderungan peserta didik. Dengan demikian orang tua diharapkan memberikan dorongan dan fasilitas untuk pengembangan bakat/minat/kecenderungan peserta didik secara tepat dan optimal.

Demikian pula, kepada para peserta didik diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengungkapkan potensi diri dan menyampaikan aspirasi tentang pilihan peminatan dan pelajaran, pilihan karir, dan pilihan studi lanjutan yang diinginkannya.

b. Guru Mata Pelajaran

Guru Mata Pelajaran baik untuk mata pelajaran umum maupun mata pelajaran praktik/kejuruan yang bersifat wajib ataupun pilihan, secara khusus menyediakan nilai-nilai prestasi belajar peserta didik dan informasi pendidikan/pekerjaan yang memerlukan informasi dari mata pelajaran yang dimaksudkan. Di samping itu, dapat diselenggarakan kerjasama antara Guru Mata Pelajaran dan Guru BK atau Konselor, terutama terkait dengan kegiatan pembelajaran dan suksesnya studi peserta didik pada umumnya untuk arah peminatan dan mata pelajaran yang dimaksud.

Guru Mata Pelajaran Praktik/Kejuruan di SMK/MAK khususnya menyediakan nilai-nilai prestasi belajar peserta didik dan informasi pendidikan/pekerjaan/karir yang memerlukan pengetahuan/keterampilan kejuruan yang dimaksudkan itu.

c. Wali Kelas

Wali kelas adalah administrator dan organisator kegiatan dan kemajuan peserta didik di kelas yang menjadi tanggung jawabnya demi kesuksesan studi peserta didik, termasuk sukses peminatan, dan pengembangan optimal potensi peserta didik. Dalam rangka pelaksanaan BK pada umumnya, khususnya layanan arah peminatan, Wali Kelas dapat menjadi penghubung antara peserta didik dengan Guru BK atau Konselor dan antara Guru Mata Pelajaran dengan Guru BK atau Konselor, demi suksesnya layanan yang dimaksud. Di samping itu Wali Kelas dapat secara langsung bekerjasama dengan Guru BK atau Konselor untuk terselenggaranya aspek-aspek layanan yang terkait dengan kebutuhan dan/atau aktivitas peserta didik di kelas-kelas yang dimaksud, terutama di kelas-kelas yang diampu bersama oleh Wali Kelas dengan Guru BK atau Konselor.

d. Orang Tua

Orang tua peserta didik yang bersangkutan, mendorong anaknya untuk memilih mata pelajaran atau studi lanjutan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kecenderungan karir peserta didik, dan menyediakan fasilitas bagi kelanjutan pendidikan anaknya.

B. MEKANISME PELAYANAN PEMINATAN

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelayanan peminatan tersebut diatas bersinergi dalam mekanisme kegiatan sebagaimana tampak pada Diagram 2. Masing-masing pihak, yaitu Kepala Satuan Pendidikan (A), Guru BK atau Konselor (B), Guru Mata Pelajaran (C1), Wali Kelas (C2), Orang Tua (D), dan peserta didik yang bersangkutan (E) berperan sebagai berikut.




Diagram 3
Mekanisme Pelayanan Peminatan

1. Kepala Satuan Pendidikan

Sebagai pimpinan tertinggi satuan pendidikan yang sangat berkepentingan dengan suksesnya studi peserta didik pada umumnya, khususnya tentang pelaksanaan layanan peminatan peserta didik, Kepala Satuan Pendidikan (A) berperan sebagai berikut :

- a. Mendorong dan memfasilitasi Guru BK atau Konselor (B), Guru Mata Pelajaran (C.1), dan Wali Kelas (C.2) untuk berpartisipasi/berperan dalam upaya pelayanan peminatan peserta didik, melalui kegiatan (1) (2) (3).
- b. Memberikan kesempatan kepada orang tua (D) untuk berkonsultasi dan memperoleh informasi tentang program pendidikan yang ada di satuan pendidikan, adanya mata pelajaran wajib dan pilihan, serta upaya pengembangan program pendidikan sesuai dengan bakat/minat/kecenderungan peserta didik, melalui kegiatan (4).
- c. Mendorong dan memfasilitasi peserta didik (E) untuk memahami dan bekerja keras menjalani sistem dan jalur peminatan sesuai dengan kurikulum dan sistem pembelajaran yang berlaku pada satuan pendidikan, melalui kegiatan (5).

2. Guru BK atau Konselor

Sebagai pihak yang paling bertanggungjawab dalam penyelenggaraan layanan peminatan peserta didik Guru BK atau Konselor (B) :

- a. Dengan bekal berbagai data dan informasi tentang diri pribadi masing-masing peserta didik asuhnya, sebagaimana telah tersedia sebagai hasil langkah pertama pelayanan arah peminatan studi peserta didik, Guru BK atau Konselor bekerjasama dengan guru Mata Pelajaran (C.1) dan/atau Wali Kelas (C.2) untuk tersedianya secara lengkap nilai-nilai hasil belajar peserta didik yang akan diperhitungkan sebagai salah satu aspek peminatan peserta didik, melalui kegiatan (6) (7).
- b. Memberikan pelayanan kepada peserta didik (E), melalui kegiatan (8) berkenaan dengan :
 - 1) Informasi satuan pendidikan yang sedang dijalani peserta didik.
 - 2) Informasi mata pelajaran wajib, jalur peminatan dan pilihan yang dapat dipilih oleh peserta didik dalam

rangka penyelesaian studi pada satuan pendidikan yang sedang ditempuh, dan pendidikan lanjutannya, terutama berkenaan dengan peminatan akademik dan sistem SKS.

- 3) Informasi pekerjaan/karir sesuai dengan tingkat arah peminatan peserta didik, terutama peminatan vokasional
 - 4) Materi, prosedur, dan mekanisme pelayanan peminatan yang dilaksanakan Guru BK atau Konselor terhadap peserta didik, termasuk di dalamnya penerapan strategi BMB3 dan kemungkinan dilaksanakannya layanan konseling perorangan dan layanan lain serta kegiatan pendukung yang relevan.
- c. Menyelenggarakan instrumentasi dan mengolah data tentang aspek-aspek dasar arah peminatan serta mempertimbangkan penggunaan hasil-hasilnya dalam rangka layanan peminatan studi peserta didik terutama dalam penempatan arah dan jalur peminatan studi peserta didik, melalui kegiatan (8).
 - d. Memberikan kesempatan kepada orang tua (D) untuk berkonsultasi dan memperoleh informasi tentang pilihan mata pelajaran, arah pekerjaan/karir, dan pendidikan lanjutan (peminatan akademik, vokasional, dan studi lanjutan) yang dapat dipilih oleh peserta didik mengacu pada bakat/ minat/ kecenderungan peserta didik, serta materi, prosedur, dan mekanisme pelayanan arah peminatan studi peserta didik, melalui kegiatan (9).
 - e. Berkonsultasi dengan Kepala Satuan Pendidikan tentang keseluruhan upaya pelayanan peminatan peserta didik dan hasil-hasilnya disertai fasilitas yang diperlukan, melalui kegiatan (1) (10).

3. Guru Mata Pelajaran dan Wali Kelas

Sebagai pihak yang sangat bertanggungjawab atas kesuksesan peserta didik secara keseluruhan, termasuk di

dalamnya peminatan mereka, Guru Mata Pelajaran (C.1) dan Wali Kelas (C.2) :

- a. Menginformasikan kepada peserta didik berbagai aspek pokok tentang kurikulum dan mata pelajaran, proses pembelajaran, dan peraturan yang berlaku pada satuan pendidikan, termasuk di dalamnya jadwal pelajaran dan disiplin kelas, melalui kegiatan (11) (12)
- b. Bekerjasama dengan Guru BK atau Konselor (B) dalam penyelenggaraan pelayanan BK pada umumnya demi kesuksesan peserta didik menjalani proses pembelajaran dan pengembangan diri, termasuk di dalamnya pelayanan peminatan studi peserta didik, melalui kegiatan (6) (7) dan (13) (14).

4. Orang Tua

Sebagai pihak yang sangat berkepentingan dengan kesuksesan dan kebahagiaan anak, orang tua (D) :

- a. Berusaha memperoleh informasi dan berkonsultasi tentang bakat/minat/kecenderungan peserta didik serta kemungkinan kecocokan dengan aspek-aspek pilihan yang ada pada program pendidikan yang dijalani peserta didik, baik dari Kepala Satuan Pendidikan (A) maupun dari Guru BK atau Konselor (B) dan pihak-pihak lain (seperti Wali Kelas dan Guru Mata Pelajaran) melalui kegiatan (4) (15) (16) (17).
- b. Memberikan dorongan dan fasilitas yang memadai kepada peserta didik (E), searah dengan pilihan peserta didik dalam menjalani pendidikannya, melalui kegiatan (18).

5. Peserta Didik

Sebagai pihak yang paling berkepentingan dengan arah dan hasil layanan peminatan studi, peserta didik (E) :

- a. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan instrumentasi/ pengumpulan data tentang diri pribadi peserta didik oleh Guru BK atau Konselor (B), melalui kegiatan (8).
- b. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan pelayanan peminatan yang menyangkut pilihan jalur peminatan, pilihan mata pelajaran, pilihan pekerjaan/karir, dan pilihan pendidikan lanjutan yang diselenggarakan oleh Guru BK atau Konselor (B), Guru Mata Pelajaran (C.1) dan Wali Kelas (C.2), melalui kegiatan (11) (12) (13) (14).
- c. Berkonsultasi dengan orang tua tentang berbagai aspek pilihan yang perlu dilakukan pada satuan pendidikan tempat belajar (19).
- d. Menjalani hasil pelayanan peminatan dengan sebaik-baiknya dan setiap kali berkonsultasi dengan Guru BK atau Konselor (8).

C. PERAN MANAJERIAL-ADMINISTRATIF BERBAGAI PIHAK

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, khususnya berkenaan dengan penyelenggaraan yang bersifat manajerial-administratif pelayanan peminatan peserta didik peran berbagai pihak yang terkait, adalah sebagai berikut.

1. Pimpinan Satuan Pendidikan

- a. Membentuk Unit Pelayanan Bimbingan dan Konseling (UPBK) dalam satuan pendidikan yang dipimpinnya dengan kelengkapan yang cukup sehingga Guru BK atau Konselor dapat bekerja dalam kondisi nyaman, efektif dan efisien berkenaan dengan pelayanan BK pada umumnya, khususnya pelayanan peminatan peserta didik.
- b. Memberikan dorongan dan kesempatan serta fasilitas, terutama :

- 1) prasarana dan sarana fisik
- 2) sarana administrasi
- 3) sumber daya keuangan

kepada Guru BK atau Konselor, Guru Mata Pelajaran dan Wali Kelas sesuai dengan ketentuan yang ada, khususnya terkait dengan pelayanan peminatan peserta didik.

- c. Memberikan fasilitas secukupnya bagi terlaksananya proses layanan peminatan peserta didik, terutama dalam bentuk :
 - 1) kejelasan struktur dan isi kurikulum, mata pelajaran dan jalur peminatan, serta sistem pembelajaran
 - 2) panduan sistem SKS dan jalur peminatan yang ada
 - 3) kecukupan dan kemudahan sarana dan sumber pembelajaran
 - 4) kelancaran proses pembelajaran
 - 5) kemudahan pembiayaan pendidikan
 - 6) kelengkapan informasi yang diperlukan dalam layanan BK pada umumnya, khususnya pelayanan peminatan.
- d. Memberikan kesempatan kepada orang tua peserta didik untuk berkonsultasi kepada Pimpinan Satuan Pendidikan, Guru BK atau Konselor, Guru Mata Pelajaran dan Wali Kelas, tentang perlunya pelayanan BK bagi anaknya pada umumnya, khususnya pelayanan peminatan.
- e. Melalui konsultasi dengan Guru BK atau Konselor dan Pimpinan Satuan Pendidikan memberikan kesempatan kepada pihak lain, misalnya tenaga ahli dan/atau tenaga profesional dari organisasi profesi untuk berperan dalam pelayanan BK pada umumnya, khususnya pelayanan peminatan.

2. Pelaksana Utama

Dalam kelembagaan UPBK berkinerja sejumlah Guru BK atau Konselor yang dipimpin oleh seorang Koordinator BK. Peran mereka masing-masing adalah :

a. *Guru BK atau Konselor*

- 1) *Menyediakan berbagai informasi*, untuk pelayanan BK pada umumnya, khususnya untuk pelayanan arah peminatan studi peserta didik, yaitu :
 - a) Informasi tentang jalur, jenjang dan jenis pendidikan, serta keterkaitan masing-masing dengan jenis/jenjang karir (perhatikan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI)
 - b) informasi tentang kurikulum, meliputi :
 - komponen dan isi kurikulum
 - materi pelajaran wajib dan pilihan
 - sistem pembelajaran
 - peraturan dan disiplin sekolah, termasuk jadwal pelajaran dan kegiatan lainnya.
 - c) informasi tentang :
 - jalur peminatan yang ada (bersumber dari buku *Panduan Peminatan Peserta Didik*)
 - pengambilan kredit semester (bersumber dari buku *Sistem Kredit Semester*)
 - jalur, jenjang dan jenis pendidikan dan studi lanjutan (bersumber dari buku *Panduan Studi Lanjutan*)
 - d) informasi tentang karir dan kesempatan bekerja.
 - e) informasi tentang diri pribadi peserta didik, yang diperoleh melalui aplikasi instrumentasi.
 - f) informasi tentang kegiatan ekstrakurikuler

- 2) *Menyediakan instrumen dan format pengumpulan data peserta didik :*
- a) Instrumen, antara lain :
- inventori tentang minat, kecenderungan khusus
 - inventori (alat ungkap masalah: AUM) tentang kegiatan belajar, dan masalah yang dialami peserta didik.
 - tes intelegensi, bakat, kemampuan skolastik, kecepatan dan ketelitian
- b) Format, antara lain untuk :
- isian data pribadi peserta didik, orang tua dan lingkungan
 - isian mata pelajaran pilihan/peminatan menurut buku *Panduan Peminatan Peserta Didik* dan buku *Sistem Kredit Semester*, dan buku *Panduan Studi Lanjutan*.
 - isian pendalaman lintas mata pelajaran dan lintas peminatan
 - monitoring pelaksanaan peminatan
 - wawancara arah peminatan
 - kunjungan rumah
 - usulan bantuan keuangan, beapeserta didik
 - kegiatan pembinaan kepeserta didikan
- 3) *Menyelenggarakan pengumpulan data* dengan menggunakan instrumen tes, alat ungkap masalah, dan format yang ada sehingga Guru BK atau Konselor memiliki data diri peserta didik yang menjadi asuhannya, antara lain data tentang :

- a) data pribadi peserta didik :
 - identitas pribadi
 - keluarga dan lingkungan
 - potensi dasar, bakat, minat, kecenderungan khusus.
- b) pilihan dalam peminatan akademik, vokasional dan studi lanjutan.
- c) kegiatan dan hasil belajar
- d) data khusus

Catatan :

Berbagai data yang terkumpul direkam dan didokumentasikan dengan baik dalam bentuk *Himpunan Data*, dan secara khusus menjadi isian Format I : HASIL INSTRUMENTASI (Lampiran 1)

- 4) *Melaksanakan layanan awal* arah peminatan peserta didik, seperti layanan Informasi, layanan Orientasi, layanan Bimbingan Kelompok yang mendorong peserta didik untuk *berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab* (BMB3) berkenaan dengan materi arah peminatan yang dibahas. Perhatikan dan gunakan :
 - a) kurikulum dan mata pelajaran yang ada serta berbagai hal yang terkait dengan proses pembelajaran
 - b) pedoman peminatan (akademik, vokasional, pendalaman lintas mata pelajaran)
 - c) pedoman sistem SKS
 - d) informasi pendidikan, karir/pekerjaan/jabatan, dan arah studi lanjutan

Catatan :

Hasil berbagai layanan tersebut direkam dalam Format II : AWAL PEMINATAN PESERTA DIDIK (Lampiran 2).

- 5) *Menegaskan peminatan peserta didik* dengan menggunakan isian Format II (ARAH AWAL PEMINATAN PESERTA DIDIK), melalui layanan Konseling Perorangan, layanan Bimbingan Kelompok dan kalau perlu melalui layanan Konsultasi dengan orang tua, menggunakan Format III : KONSULTASI DENGAN ORANG TUA (Lampiran 3). Hasil kegiatan dalam tahap ini direkam dalam Format IV : ARAH PEMINATAN PESERTA DIDIK (Lampiran 4)
- 6) *Menyelenggarakan Layanan Penempatan dan Penyaluran* sesuai dengan arah peminatan studi peserta didik sebagaimana ditegaskan dalam Format IV. Jika diperlukan layanan tersebut disertai layanan Penguasaan Konten untuk kelancaran peserta didik memasuki arena peminatan yang dimaksud, seperti konten tentang kemampuan : (a) membuat usulan dan/atau surat pengantar masuk kelas atau kelompok mata pelajaran pilihan, (b) memperkenalkan diri dalam kelas atau kelompok yang baru, (c) mencari sumber belajar untuk mata pelajaran pilihan.
- 7) *Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi* terhadap keterlaksanaan arah peminatan peserta didik melalui berbagai kegiatan seperti :
 - a) telaah kehadiran dan kegiatan peserta didik dalam kelas/ kelompok peminatan yang dimasuki
 - b) observasi kegiatan peserta didik dalam terselenggarakannya aktivitas akademik, vokasional, ko dan ekstra-kurikuler berkenaan dengan peminatan peserta didik informasi dan/atau laporan langsung dari peserta didik yang bersangkutan
 - c) informasi dari Guru Mata Pelajaran dan Wali Kelas tentang aktivitas dan kemajuan peserta didik dalam menjalani kegiatan pelajaran pada umumnya khususnya dengan peminatan yang dijalani peserta didik.

Catatan :

Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi direkam dengan menggunakan Format V : MONITORING PELAKSANAAN PEMINATAN PESERTA DIDIK (Lampiran 5). Hasil monitoring dan evaluasi ini jika perlu dibicarakan dengan orang tua, Guru Mata Pelajaran, Wali Kelas dan Kepala Satuan Pendidikan dalam rangka *Format Layanan Kolaborasi* untuk mendapatkan pertimbangan dan solusi terbaik berkenaan dengan kelanjutan peminatan peserta didik. Di samping itu dapat pula diselenggarakan kegiatan pendukung *Konferensi Kasus, Kunjungan Rumah, Tampilan Kepustakaan*, dan jika sangat diperlukan diselenggarakan *Alih Tangan Kasus*.

- 8) *Melaksanakan penilaian jangka panjang* (semesteran) sebagai bagian dari penilaian umum pelayanan BK secara keseluruhan, dengan menggunakan Format VI : PENILAIAN PEMINATAN PESERTA DIDIK (Lampiran 6). Isi format penilaian ini disertai dengan data/informasi yang ada pada format-format sebelumnya, digunakan untuk melaksanakan layanan peminatan peserta didik pada semester berikutnya.

b. Koordinator BK

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program BK pada umumnya, khususnya layanan peminatan.
- 2) Berkonsultasi dengan pimpinan satuan pendidikan dalam rangka pengembangan dan kelancaran kelembagaan UPBK serta penyusunan dan pelaksanaan program BK oleh Guru BK atau Konselor pada umumnya, khususnya berkenaan dengan pelayanan peminatan.

3. Guru Mata Pelajaran

- a. Memberikan informasi kepada peserta didik di kelasnya tentang aspek-aspek yang terkait dengan peminatan studi peserta didik sebagaimana tercantum pada kurikulum, sistem yang berlaku (seperti sistem SKS) dan panduan-panduan pembelajaran serta peminatan yang ada.
- b. Memberikan berbagai bahan dan informasi, baik yang bersifat umum maupun khusus mengenai masing-masing peserta didik, termasuk nilai hasil belajar, kepada Guru BK atau Konselor untuk digunakan sebagai bahan/informasi berkenaan dengan pelayanan peminatan peserta didik.
- c. Bekerjasama dengan Guru BK atau Konselor dalam rangka peningkatan mutu kegiatan belajar dan prestasi belajar peserta didik
- d. Menerima dan memfasilitasi orang tua untuk berkonsultasi tentang mata pelajaran yang diikuti anaknya yang nantinya digunakan dalam pelayanan peminatan peserta didik.
- e. Berpartisipasi dalam kegiatan layanan BK yang diselenggarakan Guru BK atau Konselor seperti layanan *Informasi, Penempatan dan Penyaluran*, dan *Penguasaan Konten*, serta kegiatan pendukung *Konferensi Kasus*.

4. Wali Kelas

- a. Menginformasikan kepada peserta didik yang berada dalam kelas perwaliannya tentang berbagai peraturan yang harus diikuti dan dipatuhi peserta didik
- b. Menyampaikan informasi yang berada dalam wilayah kinerja perwalian Wali Kelas, baik yang bersifat umum maupun khusus masing-masing peserta didik, termasuk daftar hadir peserta didik, yaitu bahan/informasi yang berguna untuk pelayanan BK pada umumnya khususnya pelayanan peminatan.

- c. Menerima dan memfasilitasi orang tua untuk berkonsultasi tentang kegiatan dan kemajuan belajar peserta didik di dalam kelas yang diikuti anaknya yang nantinya digunakan dalam pelayanan peminatan.
- d. Berpartisipasi dalam kegiatan pelayanan BK yang diselenggarakan Guru BK atau Konselor seperti layanan *Informasi, Penempatan dan Penyaluran, Penguasaan Konten*, dan kegiatan pendukung *Konferensi Kasus*.

5. Pihak Lain di Luar Satuan Pendidikan

Pihak lain di luar satuan pendidikan, terutama adalah orang tua, Komite Satuan Pendidikan (Komite Sekolah/Madrasah), lembaga satuan pendidikan berbagai jalur, jenjang dan jenisnya, organisasi profesi, lembaga kedinasan, dunia kerja/bisnis, organisasi sosial-kemasyarakatan, yang dapat menyumbang suksesnya pelayanan BK pada umumnya, khususnya layanan Peminatan Peserta Didik. Peran mereka pada umumnya adalah :

- a. Berpartisipasi, atas inisiatif pihak yang bersangkutan atau atas permintaan pihak satuan pendidikan, dalam kegiatan pelayanan BK pada umumnya, khususnya layanan peminatan peserta didik pada satuan pendidikan yang dimaksud.
- b. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan/layanan BK atas permintaan satuan pendidikan, khususnya untuk layanan peminatan peserta didik yang dilaksanakan Guru BK atau Konselor, seperti layanan *Informasi, Orientasi, dan Penempatan dan Penyaluran*, serta kegiatan pendukung *Aplikasi Instrumentasi, Konferensi Kasus, dan Alih Tangan Kasus*.

D. LAYANAN PEMINATAN PESERTA DIDIK BARU DI SMA/MA DAN SMK/MAK

Layanan peminatan peserta didik baru di SMA/MA dan SMK/MAK dapat dilaksanakan dengan menggunakan salah satu dari dua alternative, yaitu (a) bersamaan dengan proses penerimaan peserta didik baru atau (b) pada awal tahun pelajaran baru setelah calon peserta didik baru dinyatakan diterima sebagai peserta didik baru.

1. **Alternatif pertama**, yaitu proses pemilihan dan penetapan peminatan peserta didik **bersamaan dengan penerimaan peserta didik baru (PPDB)**. Alternatif ini memiliki efisiensi kerja sebab sekali bekerja sekaligus dapat 2 (dua) hasil, yaitu proses penerimaan peserta didik baru dan sekaligus pemilihan/penetapan peminatan dapat terselesaikan. Peminatan peserta didik sudah sesuai sejak mereka masuk sekolah. Peserta didik yang tidak diterima karena macam peminatannya tidak sesuai atau tidak terlayani oleh sekolah, maka peserta didik yang bersangkutan masih ada kesempatan mendaftar ke sekolah lain. Untuk kelancaran proses dan ketepatan hasil kerja, maka ada beberapa kegiatan yang perlu dilaksanakan oleh sekolah/madrasah, secara keseluruhan yaitu :
 - a. menetapkan kuota peserta didik dan bidang peminatan yang akan diselenggarakan
 - b. menetapkan syarat pendaftaran sebagai calon peserta didik baru
 - c. Menetapkan komponen dan kriteria peminatan belajar bagi peserta didik baru
 - d. Mengumumkan kuota, bidang peminatan belajar, syarat pendaftaran calon peserta didik baru, syarat pendaftaran ulang peserta didik baru, tata tertib sekolah dan waktu mulainya pembelajaran tahun pelajaran baru kepada calon peserta didik baru atau masyarakat luas melalui papan pengumuman di sekolah, media cetak setempat, dan *website* sekolah.
 - e. Memfasilitasi dan menugaskan guru BK/Konselor untuk melaksanakan tugas program peminatan peserta didik yang meliputi pemilihan dan penetapan, pendampingan, pengembangan, penyaluran, evaluasi dan tindak lanjut.

2. *Alternatif kedua*, yaitu proses pemilihan dan penetapan peminatan peserta didik dilaksanakan pada **minggu pertama** awal tahun pelajaran baru. Pelaksanaan pemilihan dan penetapan peminatan ini dilaksanakan oleh Guru BK atau Konselor bekerjasama dengan pendidik lainnya dan tenaga kependidikan yang ada. Langkah yang dilakukan oleh Guru BK/Konselor meliputi :

- a. Memberikan informasi dan orientasi tentang macam dan kuota peminatan, mekanisme, komponen dan kriteria yang digunakan dalam pemilihan/penetapan, kriteria penetapan ;
- b. Menyiapkan dan menggunakan instrumen dan atau format peminatan untuk mengumpulkan data peminatan peserta didik dan orang tuanya;
- c. Mengumpulkan data peminatan peserta didik baik data dokumentasi, observasi maupun wawancara, serta analisis data peminatan yang terkumpul;
- d. Menetapkan peminatan peserta didik berdasarkan hasil analisis;
- e. Melayani konsultasi peminatan bagi peserta didik dan atau orang tua;
- f. Mengelompokkan rombongan belajar berdasarkan peminatan peserta didik dan satuan kelas.

Catatan untuk kedua alternatif di atas :

- Proses pemilihan dan penetapan peminatan peserta didik dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk oleh sekolah/madrasah yang meliputi Kepala Sekolah, Guru BK atau Konselor, Guru Mata Pelajaran, Wali Kelas, dan tenaga kependidikan, dengan tugas masing-masing sesuai dengan peran dikepanitiaan tersebut.
- Proses penetapan peminatan peserta didik hendaknya dilakukan oleh tenaga profesional di sekolah, dengan harapan dapat tepat

penetapan peminatan belajar yang berpengaruh positif terhadap kelancaran proses pembelajaran dan hasil belajar optimal.

- Pada dasarnya setiap peserta didik baru SLTA/SMA/MA/SMK (kelas X) boleh melakukan pindah peminatan dengan catatan masih dapat terlayani pembelajarannya di satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan aturan jumlah rombongan belajar satuan kelas.
- Layanan pemindahan peminatan dilakukan sampai maksimal minggu ke tiga tahun pelajaran baru.
- Pindah peminatan dilakukan atas dasar rekomendasi Guru Mata Pelajaran dan atau hasil konsultasi intensif antara peserta didik - Guru Mata Pelajaran - Wali Kelas dan Guru BK atau Konselor, serta orang tua.

BAB V

PENUTUP

Upaya pelayanan BK berkaitan dengan pelayanan arah peminatan peserta didik pertama-tama dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan peserta didik dalam rangka perkembangan dan kesuksesan mereka secara optimal, sesuai dengan potensi dasar, bakat, minat, dan kecenderungan pilihan masing-masing peserta didik, khususnya berkenaan dengan peminatan akademik, vokasional, dan studi lanjutan. Untuk itu, semua pihak perlu mencari jalan terbaik bagi terwujudnya tujuan pendidikan dengan meletakkan kepentingan peserta didik sebagai hal yang paling dominan. Dalam hal ini, peran guru BK atau Konselor sebagai semacam “penasihat akademik” peserta didik merupakan posisi sentral dalam kerjasama dengan pimpinan satuan pendidikan, para Guru Mata Pelajaran, Wali Kelas, beserta orang tua peserta didik.

Upaya pelayanan BK berkaitan dengan pelayanan arah peminatan peserta didik merupakan bagian *pelayanan unggul* yang menjadi kewajiban satuan pendidikan melaksanakannya untuk memfasilitasi pengembangan potensi semua peserta didik secara optimal. Pelayanan unggul yang dimaksudkan itu merupakan jaminan bagi diraihnya mutu yang tinggi bagi upaya pendidikan yang dilaksanakan semua pihak. Secara khusus, pelayanan peminatan peserta didik merupakan bagian dari pelayanan BK secara menyeluruh, yang mana pelayanan BK merupakan bagian dari pelayanan unggul pendidikan yang dimaksudkan itu.

LAMPIRAN

Lampiran 1

**Diisi oleh :
Guru BK atau Konselor**

**Format I
HASIL INSTRUMENTASI**

Sekolah : **Semester** :
Kelas : **Diisi Tanggal** :

I. Identitas

1. Nama :
2. NIS :
3. Kelas :
4. Sekolah Asal :
5. Tahun Masuk :

II. Pengadministrasian dan Hasil Instrumentasi

| No. | Jenis Instrumen | Tanggal Pengadministrasian | Hasil | keterangan |
|-----|---------------------|----------------------------|-------|------------|
| 1 | Tes Intelegensi | | | |
| 2 | Tes Bakat | | | |
| 3 | Inventori Minat | | | |
| 4 | Alat Ungkap Masalah | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |

Guru BK atau Konselor

.....

FORMAT II
AWAL ARAH PEMINATAN PESERTA DIDIK

Sekolah :..... **Semester** :.....
Kelas :..... **Diisi tgl** :.....

I. Identitas

1. Nama :..... Lk/Pr :.....
2. NIS :.....
3. Kelas :.....
4. Sekolah Asal :
5. Tahun Masuk Sekolah ini :

II. Layanan BK yang Pernah Diikuti

1. Layanan Informasi : Tanggal.....
 - a. Informasi tentang :.....
 - b. Pendapat peserta didik tentang materi informasi :.....
.....
 - c. Kaitannya dengan peminatan studi :.....
.....

2. Layanan Orientasi : Tanggal

 - a. Orientasi tentang :.....
 - b. Pendapat pribadi tentang materi orientas :.....
.....
 - c. Kaitannya dengan peminatan studi:.....
.....

3. Layanan lain, yaitu layanan :

 a. Tanggal layanan : Materi :
 b. Pendapat peserta didik tentang materi layanan :

 c. Kaitannya dengan peminatan studi :

III. Hal-hal yang Perlu Didalami

.....

IV. Kesiapan Apa yang Sudah Ada pada Diri Peserta didik Sendiri

.....

**V. Harapan : Apa yang Ingin Diperoleh dari Guru BK atau
 Konselor**

.....

**Guru BK
 atau Konselor**

Peserta didik yang mengisi

.....

.....

Diisi oleh :
Guru BK atau Konselor

FORMAT III
KONSULTASI DENGAN ORANG TUA
TENTANG PEMINATAN PESERTA DIDIK

Sekolah :..... Tgl Konsultasi :.....
Guru BK atau Konselor :.....

I. Identitas

1. Nama :..... Lk/Pr :.....
2. NIS :.....
3. Kelas :.....
4. Nama Orang tua/ Wali :
5. Alamat :

II. Data Potensi Dasar Peserta didik terkait Peminatan

1. IQ :
2. Bakat :
3. Kecenderungan :
4. Peminatan Akademik :
5. Peminatan Vokasional :
6. Pendalaman Lintas Mata Pelajaran :
7. Prestasi Belajar :

III. Topik yang Perlu Dibicarakan dengan Orang Tua

.....
.....

IV. Pokok-Pokok Hasil Pembicaraan dengan Orang Tua

.....
.....

V. Pertimbangan yang Perlu Diberikan

.....
.....

VI. Respon Peserta didik yang Bersangkutan

.....
.....

VII. Tindak Lanjut

.....
.....

**Guru BK
atau Konselor**

.....

Lampiran 4

Diisi oleh :
Guru BK atau Konselor

**FORMAT IV
PEMINATAN PESERTA DIDIK**

SEKOLAH : Kelas :
Tanggal Mengisi :

| | | |
|----------------------------|--|---------|
| A | IDENTITAS | |
| | 1. Nama | : |
| | 2. NIS | : |
| | 3. Tempat dan Tanggal Lahir | : |
| | 4. Nama Orang Tua | : |
| | 5. Alamat Rumah | : |
| B | KARAKTERISTIK DASAR PESERTA DIDIK | |
| | 1. Kemampuan Dasar (IQ) | : |
| | 2. Bakat | : |
| | 3. Minat | : |
| | 4. Kecenderungan Diri | : |
| | 5. Rata-rata Hasil Bel | : |
| C | PEMINATAN AKADEMIK | |
| | 1. Peminatan Matematika dan Sains | |
| | a. Mapel 1 | : |
| | b. Mapel 2 | : |
| | c. Mapel 3 | : |
| | d. Mapel 4 | : |
| | 2. Peminatan Sosial | |
| | a. Mapel 1 | : |
| | b. Mapel 2 | : |
| | c. Mapel 3 | : |
| d. Mapel 4 | : | |
| 3. Peminatan Bahasa | | |
| a. Mapel 1 | : | |
| b. Mapel 2 | : | |
| c. Mapel 3 | : | |

| | | | |
|----------|--|---|-------|
| | d. Mapel 4 | : | |
| D | Pendalaman Minat atau Lintas Minat Mata Pelajaran | | |
| | 1. Mapel 1 | : | |
| | 2. Mapel 2 | : | |
| | 3. Mapel 3 | : | |
| | 4. Mapel 4 | : | |
| E | PEMINATAN VOKASIONAL | | |
| | 1. Peminatan Vokasional 1 | : | |
| | 2. Peminatan Vokasional 2 | : | |
| F | MATA PELAJARAN PILIHAN | | |
| | 1. Mapel 1 | : | |
| | 2. Mapel 2 | : | |
| | 3. Mapel 3 | : | |
| | 4. Mapel 4 | : | |
| G | PEMINATAN PILIHAN STUDI LANJUTAN | | |
| | 1. Pilihan Studi Lanjutan 1 | : | |
| | 2. Pilihan Studi Lanjutan 2 | : | |

Guru BK atau Konselor

.....

Diisi oleh :
Guru BK atau Konselor

**FORMAT V
MONITORING
PELAKSANAAN PEMINATAN PESERTA DIDIK**

SEKOLAH : Kelas :
Tanggal Mengisi :

A IDENTITAS

- 1. Nama :
- 2. NIS :
- 3. Tempat dan Tanggal Lahir :
- 4. Nama Orang Tua :
- 5. Alamat Rumah :
- 6. Jabatan/ Pekerjaan Orang Tua :

B KARAKTERISTIK DASAR PESERTA DIDIK

- 1. Kemampuan Dasar (IQ) :
- 2. Bakat :
- 3. Minat :
- 4. Kecenderungan Diri :
- 5. Rata-rata Hasil Belajar :

C KONDISI PEMINATAN AKADEMIK

| Peminatan | Kondisi dalam Proses |
|--|---|
| <p>1. Peminatan Matematika dan Sains</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mapel 1 b. Mapel 2 c. Mapel 3 d. Mapel 4 | <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> |
| | |

| | |
|---|---|
| <p>2. Peminatan Sosial</p> <p>a. Mapel 1 b. Mapel 2 c. Mapel 3 d. Mapel 4</p> | <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> |
| <p>3. Peminatan Bahasa</p> <p>a. Mapel 1 b. Mapel 2 c. Mapel 3 d. Mapel 4</p> | <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> |
| <p>4. Pendalaman Minat atau Lintas Minat Mata Pelajaran</p> <p>a. Mapel 1 b. Mapel 2 c. Mapel 3 d. Mapel 4</p> | <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> |
| <p>5. Peminatan Vokasional</p> <p>a. Peminatan Vokasional 1 b. Peminatan Vokasional 2</p> | <p>.....</p> <p>.....</p> |
| <p>6. Mata Pelajaran Pilihan</p> <p>a. Mapel 1 b. Mapel 2 c. Mapel 3 d. Mapel 4</p> | <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> |
| <p>7. Peminatan Pilihan Studi Lanjutan</p> <p>a. Pilihan Studi Lanjutan 1 b. Pilihan Studi Lanjutan 2</p> | <p>.....</p> <p>.....</p> |

D PERTIMBANGAN DAN TINDAK LANJUT

FORMAT VI
PENILAIAN PEMINATAN PESERTA DIDIK

Sekolah : **Kelas** :

Semester :

Identitas

1. Nama :
2. NIS :
3. Lk/Pr :

| Arah Peminatan | Penilaian | Keterangan |
|---|---|---|
| <p>1. Peminatan Akademik</p> <p>a. Mata Pelajaran Pilihan</p> <p>1)</p> <p>2)</p> <p>3)</p> <p>4)</p> <p>b. Pendalaman Lintas Mata Pelajaran :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> | <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> | <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> |
| <p>2. Peminatan Vokasional</p> | | |

| | | |
|---|---|---|
| <p>a. Kejuruan/Karir</p> <p>1)</p> <p>2)</p> <p>3)</p> <p>4)</p> <p>b. Peminatan Lintas Vokasi :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> | <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> | <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> |
|---|---|---|

Keterangan :

- Penilaian difokuskan pada partisipasi dan kemajuan dalam arah pemilihan dan peminatan studi yang diambil oleh peserta didik
- Nilai yang diberikan hanya dalam ada dua kategori : Nilai A berarti *memuaskan* Nilai B berarti *memadai*
- Kolom *keterangan* diisi PK (*Perhatian Khusus*) apabila peserta didik yang bersangkutan masih perlu mendapat perhatian khusus dalam arah dan proses menjalaninya.
- Penilaian ini bersifat pengembangan dan tidak untuk menentukan kenaikan kelas.

**Guru BK
atau Konselor**

.....

